LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 5 **TAHUN 2005** **SERI : D**

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah daerah yang bersifat strategis, penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan, serta terjadi kebutuhan yang mendesak, dalam Tahun Anggaran berjalan, perlu adanya upaya sinergis berkaitan dengan Penatausahaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2005, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang- Undang Nomor 18 Tah-un 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan LembaranNegaraNomor 3988);

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 851) ;
6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Twnbahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 39, Tainbahan Lembaran Negara Nomor 4384);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Susunan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perunbangan Keuangan Antara Pexnenntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Dana Permnbangan (Lembaran Nomor 201, Tambahan Lembamn 4021) sebagaimana telah diubah Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahm Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor Tambaban Lembaran Negara Nomor 4022;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tah-un 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemedntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota, Dewan Perwakilan

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

Rakyat Daerah (Lembaran Negara. Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 4416);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban. dan Pengawasan Keuangan Daerah serta. tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata. Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata, Cara Pernbentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000, Nomor 35 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok - pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 7 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partsipasi dalam Penyelenggaraan Pemefintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004, Nomor 29 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor I Tahun2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor I Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pernerintah Daerah clan DPRD menurut azas otonorni clan tugas pembantuan dengan prinsip

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

otonorni seluas luasnya dalam sistem clan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUID Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
7. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode, Tahun Anggaran tertentu;
8. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode, Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak daerah;
9. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu. yang menjadi beban Daerah;
10. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah;
11. Sisa lebih perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan. terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
12. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
13. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pernbelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau. sebagian dari APBD dan atau berasal dan perolehan lainnya yang sah;
14. Utang Daerah adalah jumlah uang wajib, dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau. jasa kepada daerah atau. akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
15 Piutang daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan. atau. jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan. yang berlaku,;
16. Pinjaman daerah. adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;;
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
18. Surplus adalah suatu keadaan apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah;
19. Defisit adalah suatu keadaan apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah;
20. Anggaran Belanja Tidak Tersangka adalah Anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainya yang sangat diperlukan dalam rangka.penyelenggaraan kewenangan Pernerintahan Daerah;

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 Semula berjumlah Rp.1.175.067.432.500,- bertambah sejumlah Rp. 58.516.511.000,- sehingga, menjadi Rp.1.233.583.943.500,- dengan rincian sebagai berikut

I. Pendapatan dan Belanja

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.149.291.028.000,00

b. Bertambah Rp. 36.215.126.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp. 1.185.506.154.000,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 1. 175.067.432.500,00

b. Bertambah Rp. 58.516.511.000,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp. 1.233.583.943,500,00

Defisit setelah perubahan

Rp. 48.077.789-500,00

II Pembiayaan

1. Penerimaan Daerah

a. Semula Rp. 56.332.762.000,00

b. Bertambah Rp. 23.481.464.444,33

Jumlah Penenmaan Setelah Perubahan

Rp. 79.814.226.444,33

2. Pengeluaran Daerah

a. Semula Rp. 30.556.357.500,00

b. Bertambah Rp. 1. 180.079.444,33

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp. 31.736.436.944,33

Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan

Rp. 48.077.789.500,00

Pasal 3

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Peinerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah

4. Lampiran V Daftar Piutang Daerah.

5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.

6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan.

7. Lampiran VII Daftar Utang atas Piniaman Daerah.

8. Lampiran VM Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang lalu

Pasal 4

Khusus terhadap pengeluaran belania tidak tersangka penggunaan dan prosedurnya sesuai peraturan perundang undangan

Pasal 5

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah im mulal beflaku. pada tanggal diundangkan

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya. dalam Lembaran Daerah Kahupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 September 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI D.

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG